



PUTUSAN

Nomor 1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 06 Mei 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H., dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H. Advokat berkedudukan pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso yang beralamat di Ruko Veteran Royal Regency R-17 Lumajang dengan domisili elektronik pada alamat email lbhmas7@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam register Kuasa Nomor: 772/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 06 Agustus 2024 sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 16 Desember 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG. Sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas diseluruh wilayah Indonesia, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor.1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 797/43/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga Oktober 2018. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, umur 13 tahun
 - b. ANAK 2, umur 9 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak 5 tahun 10 bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Condro Kecamatan Pasirian Nomor: 470/173/427.84.06/2024 tanggal 16 Juni 2024;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Termohon namun sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon, sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor.1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dalam Register Kuasa Nomor: 772/K.Kh/2024/PA.Lmj., tanggal 06 Agustus 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas Budi Setiono, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 14.01862 berlaku sampai 31 Desember 2024, dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H. NIA: 9691287/016/DPP-KAI/2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai 14 Oktober 2025, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) perkara Nomor 1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 13 September 2024 yang telah diumumkan melalui Radio Suara Lumajang serta media social lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 dan dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Kuasa Pemohon agar Pemohon tidak bercerai dan dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor.1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON NIK 3508040605830005 tanggal 11-08-2022 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 797/43/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/173/427.84.06/2024 atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tanggal 16-06-2024, bermeterai cukup (P.3);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, hingga sekarang tidak pulang dan tidak ada kabar beritanya

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor.1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut pada saat mengupayakan rukun, namun Termohon tidak ada dirumahnya;
- Bahwa akibat dari penyebab tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon melalui keluarganya namun tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kembali pulang nya Termohon dan tidak menceraikannya akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon dan kemudian Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama lebih 5 tahun lamanya dan sampai saat ini Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut pada saat mengupayakan rukun, namun Termohon tidak ada dirumahnya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon melalui keluarganya namun tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor.1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akibat dari penyebab tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkumpul dalam serumah, telah pisah rumah selama lebih dari 5 tahun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan bahkan saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada Advokat tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor.1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipersatukan kembali karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama hampir 5 tahun 10 bulan, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup membangun mahligai rumah tangga bersama Termohon dan mengajukan permohonan talak ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 P.2. P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara *a quo* bidang perkawinan serta Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor.1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan isinya mengenai ketidakjelasan keberadaan Termohon juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai yang diketahui/dilihat sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 5 tahun lamanya tanpa pamit Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, hingga sekarang Termohon tidak pulang dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 5 tahun dan saat ini Termohon bahkan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Termohon sebagai istri telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berlangsung tanpa ada komunikasi lahir dan batin selama hampir 6 tahun

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor.1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon dalam kenyataannya belum pernah menjatuhkan talak, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor.1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Hakim pada Hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Djumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 Nopember 2024, dan dibantu oleh Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Aini, S.H

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor.1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
 - Proses : Rp100.000,00
 - Panggilan : Rp550.000,00
 - Sumpah : Rp100.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor.1812/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)